

PENENTUAN PERSENTASE ZAKAT MUJAHID RAMADHAN PADA MITRA ZAKAT YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN - BMH KALTIM

Nur Afiah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
Nurafiah34@gmail.com

Illiyyin Sasia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
mujahid.banggail7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penentuan persentase zakat Mughid Ramadhan pada Mitra Zakat Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, di mana pihak Mitra Zakat memberikan bagian untuk yang mengambil zakat dari para muzakki sebesar 10% dari pendapatannya, sementara dalam hukum Islam menjelaskan bahwa bagian untuk orang yang mengumpulkan zakat itu sebesar 12,5%. Penentuan persentase zakat Mughid Ramadhan pada Mitra Zakat Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan dengan pertimbangan pada azas keadilan, mengikuti kebiasaan ('adah), sebagai bentuk pengkaderan untuk menghindari kemudharatan serta akad yang dipakai adalah akad ijarah. Dengan menganalisa data tersebut peneliti kemudian menyimpulkan bahwa penentuan zakat Mughid Ramadhan pada Mitra Zakat sebesar 10% belum sesuai karena 10% itu hanya menguntungkan beberapa orang anggota Mughid Ramadhan saja, karena ada yang mendapatkan "lahan basah" dan "lahan kering" sehingga jika upah yang diberikan kepada Mughid Ramadhan hanya dari 10% itu saja maka tentu nilai-nilai keadilan belum terpenuhi, juga akad yang dipakai dalam memberikan upah kepada Mughid Ramadhan menggunakan sistem upah dan upah masuk dalam bahasan akad ijarah, dalam akad ijarah setiap orang yang telah bekerja baik memberikan hasil atau tidak harus diberikan upahnya sementara Mitra Zakat hanya memberikan upah kepada yang mendapatkan hasil, seharusnya pihak Mitra Zakat memberikan upah pokok adapun persenan hanya sebagai motivasi agar Mughid Ramadhan lebih rajin dan semangat dalam bekerja.

Keywords: *Zakat, Ijarah, Persentase, Mughid Ramadhan*

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah permasalahan besar yang dihadapi umat saat ini, bahkan di setiap Negara masyarakatnya yang miskin banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi miskin, Islam memberikan solusi terhadap kemiskinan yang terjadi saat ini baik di Indonesia maupun di Negara lain yaitu dengan zakat, agar harta (uang) tidak hanya berputar dalam dompet orang kaya saja namun juga mengalir dalam saku orang miskin oleh karena itu, Allah kemudian menurunkan perintah zakat kepada

hambanya karena dalam harta orang kaya ada bagian dari orang lain yang membutuhkan.

Pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *al-Majmu' Syarah al-Muhazab* mengenai orang-orang yang masuk dalam kategori amil zakat yaitu orang yang mengumpulkan, mengambil, mendata, mencatat, membagi, dan menjaga harta zakat. Imam Nawawi menegaskan bahwa mereka mendapat bagian amil zakat sebesar 1/8 atau kurang lebih 12,5% dari harta zakat karena mereka bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.¹

Mitra Zakat Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang merupakan mitra dari Laznas Baitul Maal Hidayatullah adalah salah satu lembaga amil zakat yang berada di Kota Balikpapan, setiap tahunnya pada bulan Ramadhan menugaskan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan untuk mengambil zakat, infaq dan sadaqah dari masyarakat di Kota Balikpapan dengan bagian untuk Mujahid Ramadhan sebesar 10% atau 1/10 dari pendapatan (uang) yang terkumpul.

Dari penjelasan tersebut, nampak bahwa pihak Mitra Zakat dalam membagi hak amil zakat atau Mujahid Ramadhan berbeda dengan beberapa ulama. Di mana Pihak Mitra Zakat membagi/memberi bagian Mujahid Ramadhan sebesar 10% atau 1/10, sementara ulama menetapkan bahwa untuk orang yang mengumpulkan, mencatat, membagi, dan menjaga zakat itu sebesar 1/8 atau 12,5%. Dari permasalahan tersebut, peneliti merasa masalah tersebut layak untuk diteliti. Berikut penjelasannya.

B. Pembahasan

1. Zakat

Zakat secara bahasa zakat ialah *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti suci, *barakah* yang berarti keberkatan dan juga *tazkiyah* yang berarti mensucikan.² Juga disebut *shadaqah* sebagaimana yang disebutkan dalam pada surah at-Taubah. Sedangkan secara istilah zakat adalah ungkapan tentang suatu

¹Abu Zakariyah Muh}yidin bin Syaraf an-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muha}zah*, (n.p, Idaratu At}-T}jiba'ati al-Muniriyah, n.d), Juz 6, h. 188

²Hasbi Ash-Siddiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), Cet. Ke-3, h. 3

hak yang wajib pada harta yang telah mencapai hisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu.³

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, ia merupakan rukun Islam ketiga setelah sholat berdasarkan firman Allah ﷻ dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 43.

Juga firman Allah ﷻ dalam Q.S. Al-Taubah [9]: 103.



Adapun dalil dari sunnah ialah sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Umar,

يُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت،
والصوم رمضان

“Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah ﷻ, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, puasa pada bulan Ramadhan.”

Juga sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مُعَبِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ أَنْتَ قَوْمًا أَهْلُ كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ⁴

³Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar*, trans. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2017), Cet. Ke-2, h. 201

⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Saudi Arabia: Baitul Afkari ad-Dauliyah, n.d), No. 1584, h. 188

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Ish}ak al-Makiy dari Yah}ya bin 'Abdullah bin S}aifiy dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman Rasulullah berkata "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku utusan Allah. Lalu bila mereka mematuhi dalam hal tersebut, maka beritahukan mereka Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu pada setiap hari dan malam, lalu bila mereka mematuhi dalam hal tersebut, maka beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta yang ada pada mereka diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."

Umat Islam sepakat akan kewajiban zakat sehingga zakat menjadi salah satu bagian yang diketahui secara pasti dari agama.⁵

1. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua macam,

- a. Zakat harta (*maal*), yaitu zakat yang berkaitan dengan harta, dengan syarat dan ketentuan tertentu,
- b. Zakat *fitrah*, zakat yang berkaitan dengan badan, yang dibayarkan ketika bulan Ramadhan.⁶

2. Syarat Bagi yang Wajib Membayar Zakat

- a. Islam, sehingga zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *maaliyah* yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, sedangkan ibadahnya orang kafir tidak diterima sampai dia masuk Islam.
- b. Lahir sebelum matahari terbenam di dalam terakhir bulan Ramadhan
- c. Memiliki kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahinya, pada saat malam hari dan siang harinya dan orang yang tidak memiliki makanan untuk kebutuhan pada waktu itu maka tidak wajib membayar zakat.⁷

⁵Abdudl Wahhab Khallaf, *Al-Fiqhu 'ala al-madzahib al-arba'ah*, trans. Tim Ummul Qura (Jakarta: Ummul Qura, 2017), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 415

⁶Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar...*, h. 211

⁷ Joni Zulhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang", *Jurnal Normative* Volume 5 No. 3 Tahun 2017, h. 101

- d. Merdeka, zakat hanya wajib bagi orang yang merdeka sehingga tidak wajib bagi hamba sahaya.⁸
- e. Memiliki harta yang mencapai *nis}ab*, status hartanya harus lebih dari kebutuhan primer, jika kurang dari kebutuhan primer maka harta tersebut tidak wajib dizakati dan setiap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki ukuran *nishab* masing-masing.⁹
- f. Balig, ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim, namun berbeda pendapat untuk anak yang belum balig yang memiliki harta wajib zakat, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi memperkuat bahwa wajib membayar zakat bagi anak belum baligh yang memiliki harta wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang dikaitkan dengan kekayaan.¹⁰

3. Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan dalam kekuasaannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan, dan manfaatnya dapat dinikmati pemilik.
- b. Berkembang, ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan ialah kekayaan yang dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang, yang dimaksud berkembang ialah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, pendapatan ataupun pemasukan serta menghasilkan produksi.
- c. Mencapai *nishab*, Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang walaupun kecil, tetapi memberikan ketentuan yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nis}ab*.
- d. Lebih dari kebutuhan, harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah lebih dari kebutuhan pemiliknya, karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut orang kaya dan menikmati kebutuhan yang tergolong mewah.

⁸Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar*,... h. 209

⁹ Muis Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 34

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah*..., h. 120

- e. Bebas dari hutang, kepemilikan yang sempurna yang menjadi persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer, harus mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi ukuran *nishab* itu, maka zakat tidak wajib bagi pemilik harta.
- f. Berlalunya satu haul, maksudnya ialah bahwa kepemilikan harta yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya selama dua belas bulan *qamariyah*. Persyaratan setahun ini hanya berlaku untuk ternak, uang, dan harta benda dagang tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis tidak dipersyaratkan satu tahun.¹¹

4. Kekayaan yang Wajib Zakat

Lima jenis harta yang wajib dizakati yaitu:

- a. Hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

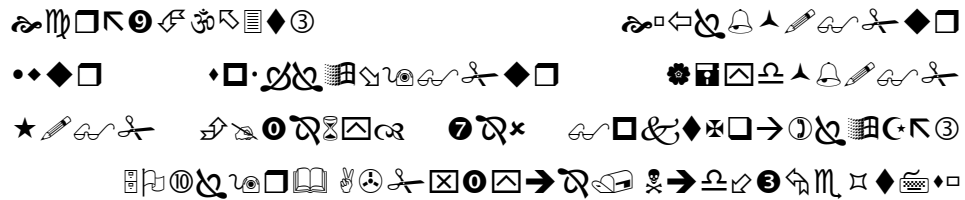
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُعَرُّورِ بْنِ سُؤَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُعْظِمَ مَا كَانَتْ، وَأَسَمَتْهُ نَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْلُوهُ بِأُظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ¹²

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami al-A'masyu dari Ma'rur bin Suwaid dari Abu Zar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi ﷺ berkata "Tidaklah pemilik unta, sapi, kambing yang tidak menunaikan zakatnya melainkan hewan-hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan badan sangat besar dan gemuk, mereka menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Setiap kali yang paling akhir telah selesai menanduk dan menginjaknya, maka yang pertama kembali lagi padanya sampai ditetapkan (keputusan Allah) di antara manusia."

¹¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah*, ..., h.125-161

¹²Muslim bin Hajjaj Abul Hasan al-Qusyairi an-Nisaburi, *S{ahih Muslim*, (Beirut: Darul Ihya at-Turas|al-'Arabi), Juz 2, No. 990, h. 686, Maktabah Syamilah

- b. Dua alat tukar, yaitu emas dan perak. Demikian juga sesuatu yang menduduki fungsi kedudukannya, berupa mata uang kertas yang beredar hari ini, berdasarkan firman Allah ﷻ dalam Q.S. At-Taubah [9]: 34.



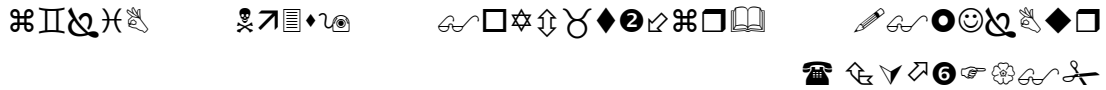
Dan berdasarkan Sabda Nabi ﷺ, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ ابْنِ مَيْسَرَةَ الصَّنَعَاءِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ مِائَتِينَ أَلْفَ سَنَةٍ¹³

Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami hafsh yaitu Ibnu Maysarah ash-Shan'anidari zaid bin Aslam bahwa Abu Shalih zakwan telah mengabarkan kepadanya bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda "Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya melainkan pada hari kiamat, dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu dia dipanaskan diatasnyadi dalam Neraka Jahanam, lalu dia disetrika dengannya pada lambung, kening dan punggungnya. Setiap kali ia dingin maka ia dikembalikan (panas) seperti semula untuknyapada satu hari dimana kadar lamanya seperti lima puluh ribu tahun."

- c. Harta perniagaan, yaitu semua barang yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar mendapatkan laba, berdasarkan firman Allah ﷻ pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 267,
- d. Biji-bijian dan buah-buahan, yaitu semua biji yang disimpan yang dijadikan sebagai makanan pokok, berupa jewawut, gandum dan makanan lainnya yang dijadikan masyarakat sebagai makanan pokok. Sedangkan buah-buahan adalah kurma dan kismis, berdasarkan firman Allah ﷻ, pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.

¹³Ibid.,..., h. 680,



Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ pada Q.S. Al-An'am [6]: 141.



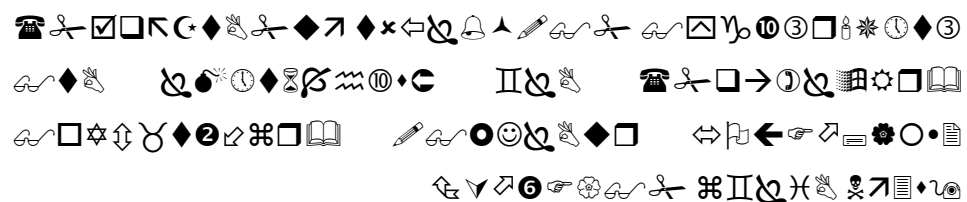
Juga sabda Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوتُ وَكَانَ عَثْرِيَا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَيْنَا بِالتُّضْحِ نِصْفُ الْعِشْرِ¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahab berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari az-Zuhri dari Yalim bin 'Abdillah dari bapaknya ﷺ dari Nabi ﷺ berkata "pada tanaman yang disirami oleh air hujan dan mata air atau atsari¹⁵ terdapat kewajiban zakat sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan nadh¹⁶ terdapat kewajiban zakat seperduapuluh"

- e. Barang tambang dan rikaz. Barang tambang adalah segala barang yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya tanpa ada pihak yang meletakkannya dan memiliki nilai harga, seperti emas, perak, tembaga dan lainnya, sedangkan rikaz ialah barang timbunan yang ditemukan di tanah dari harta penimbunan kaum terdahulu.¹⁷

Dalil yang menyebutkan tentang zakat barang tambang dan rikaz adalah keumuman firman Allah ﷻ pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.



¹⁴Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'ial-Bukhari, *Sjahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), No. 1483, h. 289

¹⁵Atsari adalah tanaman yang menyerap air dengan akarnya tanpa disiram, seperti tanaman yang berada di kolam dan sejenisnya, dimana air hujan mengalir kesana melalui selokan yang dibajak untuknya, atau tanaman tersebut dekat dengan air sehingga menyerap dengan akarnya, seperti tanaman yang dekat dengan sungai.

¹⁶Nadh adalah untah pengangkut air untuk menyiram tanaman.

¹⁷Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar...*, h. 206-207

Sabda Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ berkata "Dan pada harta rikaz terdapat kewajiban zakat seperlima"

5. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, mereka ada delapan kelompok yang Allah ﷻ sebutkan dalam Q.S. At-Taubah [9]: 60,

- Fakir*, yaitu orang yang tidak memiliki harta yang bisa mencukupi hajatnya dan hajat keluarganya, berupa makanan, minuman, dan tempat tinggal. Dia sama sekali tidak memiliki sesuatu atau memiliki harta namun kurang dari setengah kadar kecukupannya.
- Miskin*, yaitu orang yang mempunyai setengah dari kadar kecukupannya atau lebih dari setengahnya, seperti orang yang memiliki seratus padahal ia membutuhkan dua ratus.
- Amil*, yaitu orang yang diutus oleh pemimpin (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat, maka pemimpin memberikannya zakat yang mencukupinya untuk berangkat dan pulang walaupun ia orang yang bercukupan, Amil zakat adalah semua pihak yang bekerja dan mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan membagikan zakat kepada penerima zakat.¹⁹

Syarat-syarat amil zakat ialah:

¹⁸Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sjahih Bukhari*, (Beirut: Darut Thuqo an-Najah), Juz 9, No. 6913 h. 12 Maktabah Syamilah

¹⁹Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar*..., h.235

- 1) Muslim, karena zakat termasuk urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan yang mengenai zakat.
- 2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- 3) Jujur, karena ia diamanahi kaum muslimin, janganlah jabatan petugas zakat itu diberikan kepada orang fasik dan tak dapat dipercaya.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat, para ulama mensyaratkan petugas zakat haruslah orang yang faham terhadap urusan zakat.
- 5) Mampu melaksanakan tugas, kejujuran saja belum mencukupi apabila tidak punya tenaga, kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.²⁰

Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatuth Thalibin* mengatakan bahwa amil adalah orang yang ditugaskan oleh negara untuk mengambil zakat, sebagaimana juga dari pendapat dari Imam Syafi'i.²¹ Syaikh Utsaimin juga mengatakan bahwa amil haruslah orang yang diberi tugas oleh pemimpin, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengambil zakat dari orang kaya.²² Sehingga semua persyaratan untuk menjadi seorang amil berporos pada satu syarat yaitu harus diangkat secara resmi oleh pemerintah atau melalui lembaga zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

- d. *Muallaf*, yang dimaksud dengan *muallaf*, antara lain ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahatnya mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e. *Riqab*, adalah hamba sahaya muslim laki-laki atau wanita, dia dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan, atau dia seorang *mukatab* (budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar ganti rugi kepada tuannya), maka ia berhak mendapatkan bagian harta zakat untuk membebaskan dirinya dari tuannya hingga bisa merdeka, bertindak sesuai keinginannya mampu beribadah kepada Allah secara sempurna. Sama halnya pula dengan tawanan muslim boleh dibebaskan dari musuh dengan uang zakat.

²⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah...*, h. 552

²¹Zakariyah Muhyidin bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, trans. A. Salahuddin dan Ubaidillah siaful Ahyar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), jilid 2, h. 286

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 57, E-book pdf

- f. *Gharim*, orang yang berhutang yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, baik untuk dirinya sendiri dalam perkara mubah atau selainnya seperti mendamaikan dua pihak yang bertikai, orang yang bertikai dalam rangka mendamaikan di antara dua pihak yang bertikai itu berhak diberi zakat sekalipun orang kaya.²³ Ada beberapa kategori orang yang memiliki hutang yang diberi harta zakat.
 - 1) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri
 - 2) Orang yang berhutang karena mengalami bencana
 - 3) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain²⁴
- g. *Fii sabilillah*, yaitu orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah secara sukarela, maka berhak menerima zakat, baik mereka miskin atau kaya.²⁵ Diantara para ulama sekarang, ada yang meluaskan arti dari kata *fii sabilillah* ini, tidak hanya terkhusus pada pada jihad saja akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang berdampak pada kemaslahatan, *taqarrub*, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya sesuai dengan asal dari kata kalimat tersebut. Lalu kemana dipergunakan bagian *fii sabilillah* di zaman sekarang ini? perlu diperhatikan bahwa yang paling penting dan dianggap *sabilillah* sekarang ini ialah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar. Semuanya disesuaikan pada hukum Islam baik aqidah, hukum-hukum syari'ah, menegakkan kekuatan Islam dan peradaban Islam. Tidak semua peperangan termasuk *sabilillah* karena kebanyakan yang terjadi adalah peperangan kebangsaan atau kesukuan yang bisa jadi ada sesama muslim yang saling berhadapan diperang itu, maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi, tidak ada hubungannya dengan agama dan tidak bisa dikategorikan *fii sabilillah* oleh karena itu, tidak halal bagi seorang muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut, maka mencetak atau menyebarkan buku keislaman, mendirikan media untuk melawan berita yang merusak dan

²³Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar*..., h. 236

²⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah*..., h. 595

²⁵Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar*..., h. 236

menyesatkan, menolong para da'i yang menyeru mengajarkan ajaran Islam yang benar itu termasuk jihad *fii sabilillah*.²⁶

- h. *Ibnu sabil*, menurut jumhur ulama *ibnu sabil* adalah bahasa kiasan untuk musafir, yang pergi dari negerinya dengan tujuan bukan untuk bermaksud kepada Allah, ia memerlukan biaya untuk melanjutkan safarnya namun ia tidak menemukan orang yang mau memberinya uang maka ia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Sebagian ulama sekarang berpendapat bahwa sasaran zakat untuk *ibnu sabil* ini sudah tidak ada lagi, karena adanya hubungan cepat sehingga seluruh alam ini serasa satu negara dan juga karena banyaknya cara yang digunakan oleh manusia dalam mendapatkan hartanya, ini adalah pendapat Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghi didalam tafsirnya, namun Yusuf Qardhawi berpendapat tentang *ibnu sabil*, menurut beliau *ibnu sabil* itu selalu ada. Ada beberapa orang yang menurut beliau masuk kategori *ibnu sabil* yaitu:

- 1) Orang yang diusir dan minta perlindungan, mereka diusir dari rumah mereka tanpa alasan yang benar hanya karena menyatakan "Allah adalah tuhan kami"
- 2) Orang yang mempunyai harta namun tidak mampu mendapatkan walaupun di negerinya, apabila ada seseorang yang mempunyai piutang pada orang lain, akan tetapi ia tidak mampu mengambilnya dan ia tidak memiliki apapun, maka dihalalkan baginya bagian dari harta zakat karena kenyataannya ia adalah orang fakir sama seperti *ibnu sabil*.
- 3) Musafir demi kemaslahatan, madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa *ibnu sabil* adalah setiap orang yang ingin melakukan perjalanan namun tidak memiliki biaya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, seperti para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang lainnya yang memperdalam ilmu untuk kebaikan agama dan masyarakat.

²⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah...*, h. 643

- 4) Tunawisma, tidak memiliki tempat tinggal, mereka menjadikan pinggir dan lorong jalan sebagai selimutnya. Mereka diberi berdasarkan sifat pertamanya, mengeluarkan mereka dari ketergantungan terhadap jalan, seperti dibuatkan rumah yang layak, kemudian mereka diberi berdasarkan sifat yang kedua, sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik sehingga terpenuhi terpenuhi manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan
- 5) Anak buangan, Rasyid Ridha mengatakan bahwa anak buangan dimungkinkan masuk pada pengertian *ibnu sabil*, al-Qur'an mementingkan urusan anak yatim dan terlantarnya anak yatim tidak ada penolong yang kuat dan sungguh-sungguh, Apabila anak buangan tidak termasuk dalam *ibnu sabil* maka ia masuk dalam pengertian fakir dan miskin, karena fakir itu adalah orang yang mempunyai kebutuhan, apakah si fakir anak-anak atau dewasa, oleh karena itu hak anak buangan terhadap zakat itu pasti.²⁷

6. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Istilah zakat profesi merupakan zakat jenis baru yang dalam bahasa Arab tidak didapati padanan kata yang sesuai. Di negara arab Modern, istilah zakat profesi diterjemahkan dalam dua kosa kata bahasa Arab. Pertama *al-Mihnah* kata ini dipakai untuk menunjukan pekerjaan yang mengandalkan otak seperti pengacara, dokter pakar hukum, perja kantor dan lain sebagainya. Kedua *al-Hirfah* kata ini ditunjukan pada pekejaan yang lebih banyak menggunakan otot seperti pengrajin, tukang besi, tukang jahit, kuli bangun dan lain sebagainya.

Zakat profesi yaitu segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu

²⁷Ibid..., h.661-663

keahlian tertentu atau tidak.²⁸ Jadi dapat tarik kesimpulan bahwa ada empat inti dari profesi tersebut yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal
- 2) Menghasilkan banyak uang
- 3) Cara yang mudah untuk mendapatkan
- 4) Keahlian tertentu

b. Landasan Hukum Zakat Profesi

Landasan hukum zakat profesi adalah Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.



c. Nishab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya

Nishab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (diqiyaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Mengenai besarnya nishab zakat profesi, ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nishab zakat profesi karena tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan *qiyas* dengan melihat 'illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada.²⁹

Menurut Muhammad al-Ghazali bahwa zakat profesi diqiyaskan dengan nishab zakat pertanian, ukuran nishab zakat penghasilan yang diqiyaskan pada zakat pertanian yaitu 520 kilogram beras,³⁰ jika harga

²⁸Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002), h. 58

²⁹*Ibid.*, h. 59

³⁰Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 301

beras yang dikonsumsi setiap harinya adalah beras seharga Rp. 12.000, maka nishab zakat penghasilan yaitu 520 kilogram x Rp. 12.000 = Rp. 6.240.000. Bila kekayaan seseorang telah mencapai nishab tersebut maka harus dikeluarkan 2,5%, jadi $2,5\% \times \text{Rp. } 6.240.000 = \text{Rp. } 156.000$.

Menurut Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili dan ulama lainnya mengqiyaskan zakat profesi dengan mengikuti zakat emas.³¹ Menurut MUI bahwa nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5 %.³² Jika harga emas pada saat ini sebesar Rp. 960.000/gram, maka $85 \times \text{Rp. } 960.000 = \text{Rp. } 81.600.000$, dibagi 12 bulan yaitu sebesar Rp. 6.800.000 dikeluarkan 2,5% sebesar Rp. 170.000.

Zakat profesi bisa dilaksanakan setahun sekali, sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, bila dikeluarkan setahun sekali, sebulan sekali atau beberapa bulan sekali maka besar zakat yang dikeluarkan harus sama, setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan jika telah melebihi nishabnya maka dikeluarkan zakatnya jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib untuk dizakati.³³

7. Hak Amil

Allah ﷻ telah menetapkan bahwa bagian untuk amil yang telah bekerja dalam proses pengumpulan zakat serta pembagiannya, bagian untuk panitia yang dikategorikan sebagai upah atas kerja yang telah dilakukannya. Panitia masih bisa diberikan bagian dari zakat walaupun dia adalah orang kaya.³⁴

Bagian untuk para amil sebesar 1/8 atau 12,5% dari zakat dan tidak boleh melebihi dari jumlah tersebut. Hak amil yang sebesar 1/8 atau 12,5% bukanlah sesuatu yang mutlak, namun hanya sebagai bentuk kehati-hatian bahwa jumlah untuk yang mengumpulkan zakat tidak boleh melebihi dari jumlah tersebut agar jangan sampai amil mengambil bagiannya terlalu besar apalagi lebih besar dari bagian untuk fakir dan miskin. Hak Amil yang dimaksud adalah mencakup untuk

³¹*Ibid.*, h. 302

³² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

³³ Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis*, h. 302

³⁴ Yevi Nabella, "Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat Serta Dampaknya Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga" (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 26

orang yang membantu dalam proses dalam pengumpulan zakat dan juga untuk biaya operasionalnya.³⁵

8. Zakat Fitrah

Dinamakan zakat fitrah karena diwajibkan dengan sebab berakhirnya puasa di bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini tidak berkaitan dengan harta akan tetapi berkaitan dengan jiwa, untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang miskin dan mencukupkan kebutuhan mereka sehingga tidak meminta-minta pada bulan Ramadhan.³⁶

Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَذَكَرَ وَالْأُنْثَى، وَصَغِيرٍ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ³⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin as-Sakan, telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Jahdham, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far, dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu 'Umar 'semoga Allah merihai keduanya' ia berkata "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki, dan wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin, beliau memerintahkannya agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju Shalat 'Id"

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap Muslim baik itu anak-anak, orang dewasa, laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau hamba sahaya berdasarkan hadist diatas. Adapun waktu melakukan pembayaran zakat fitrah boleh sejak permulaan bulan Ramadhan sampai orang-orang pergi melaksanakn Sholat 'Id, namun apabila tidak dikeluarkan zakat tersebut sampai berakhir batas waktunya

³⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani,1998), h. 24

³⁶*Ibid* ..., h. 231

³⁷Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), No. 1503, h. 292

dan masih ada pada pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Maka harta itu tetap menjadi milik orang yang berhak menerimanya serta tidak boleh ditahan bersama harta yang lainnya dan bukanlah lagi sebagai zakat tapi menjadi shadakah biasa dan pelakunya berdosa karena penundaan.³⁸

‘Ulama berbeda pendapat mengenai pembagian zakat fitrah ini, apakah diberikan kepada zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja atau kepada semua golongan delapan *ashnaf*.

Pendapat yang masyhur dikalangan Madzhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah, berdasarkan Q.S. At-Taubah [9]: 60.

Menurut madzhab Maliki, bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, tidak kepada petugas tidak juga kepada *muallaf*, tidak pada pembebasan budak, tidak pula pada orang yang berhutang, tidak untuk pada orang yang berperang, tidak juga pada *ibnu sabil* yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak kecuali dengan sifat fakir.³⁹

Zakat fitrah tidaklah wajib kecuali dengan dua syarat:

1. Islam, sehingga zakat fitrah tidaklah wajib bagi orang kafir.
2. Ukuran kewajiban zakat fitrah ialah jika ia memiliki kelebihan dari makanan dan minuman orang yang dinafkahinya dan kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Fitri.⁴⁰

9. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat tersebut ialah:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah ﷻ, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, hingga mereka

³⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah...*, h. 960

³⁹*Ibid.*, h. 964

⁴⁰Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et al., *Al-Fikh al-Muyassar...*, h. 232

mendapatkan kehidupan yang layak, dapat beribadah kepada Allah ﷻ, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, hasad dan dengki yang mungkin muncul terhadap golongan orang kaya yang berkecukupan.

3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil.
5. Zakat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.
6. Zakat sebagai pilar *jama'i* antara golongan orang yang berkecukupan, dengan para pejuang yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.⁴¹

A. Upah

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab ialah *ujrah*, pembahasan *ujrah* ini masuk dalam pembahasan *ijarah*. Upah merupakan imbalan dari lembaga atau pihak perusahaan yang telah menerima tenaga dari pekerjaan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Menurut Ulama Hanafiyah adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui secara sengaja dengan adanya imbalan.⁴²

2. Dasar Hukum Upah

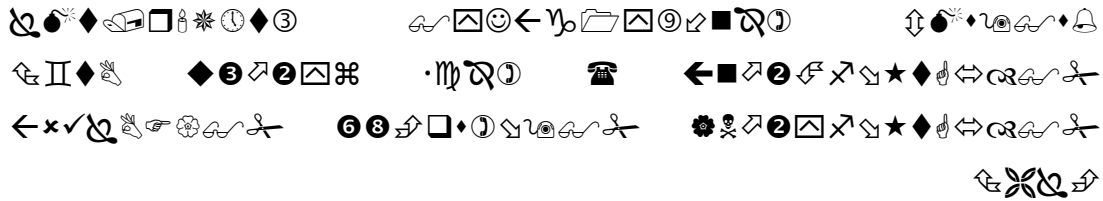
Dalil tentang pemberian upah ialah firman Allah ﷻ, dalam Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6,



Dan firman Allah ﷻ, Q.S. Al-Qashash [28]:26.

⁴¹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Bertambah & Berkah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet.ke-1, h. 70

⁴² Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuan*, (Jakarta: Djambatan, 1980), h.5



Adapun dalil dari hadist Nabi ﷺ yaitu,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ
وَأَبَا بَكْرٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيتًا⁴³

"Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az-Zuhriy dari 'Urwah bin az-Zubair dari 'Aisyah Bahwa Nabi ﷺ dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan yang mahir dan menguasai (medan)".

Juga dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسْتَوَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ⁴⁴

Telah menceritakan kepada kami Bisur bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bani Sulaim, dari Isma'il bin Amayah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi Allah berfirman "Ada tiga orang yang mana Aku adalah musuh mereka pada hari kiamat" Lalu Nabi menyebutkan dari mereka "seorang laki-laki yang memperkerjakan serorang pekerja, lalu dia mengambil penuh manfaat dari pekerjaannya, namun ia tidak memberinya upah"

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Akad dapat disebut sah jika terpenuhi beberapa rukunnya:

⁴³Abi'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh, Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419 H), no. 2263, h. 421

⁴⁴*Ibid*..., no. 2227, h. 415

- 1) Adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut
 - 2) Mengetahui manfaat secara sempurna sehingga tidak ada perselisihan
 - 3) Besarnya jumlah upah yang dibayarkan harus jelas
 - 4) Waktu pembayaran upah juga harus jelas
- b. Syarat Upah

Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berhubungan dengan upah, diantara syarat tersebut ialah:

- 1) Penetapan upah harus disepakati secara bersama
 - 2) Upah harus dinyatakan secara jelas
 - 3) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui
 - 4) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya⁴⁵
4. Pensyaratan Upah yang Didahulukan atau Diakhirkan

Menurut madzhab Hanafi, upah tidak dapat dimiliki hanya karena berdasarkan akad. Namun sah mempersyaratkan upah didahulukan atau diakhirkan, juga sah mendahulukan sebagian atau mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁴⁶

Diriwayatkan dari Katsir bin 'Abdillah bin 'Amri bin 'Auf al-Muzaniy, dari bapaknya, dari kakeknya dari Nabi ﷺ berkata "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

Jika tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau mengakhirkan upah dan waktu penyerahannya telah ditentukan maka ketika waktu yang ditentukan tiba maka upah wajib dibayar.⁴⁷

⁴⁵Ghufran A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

⁴⁶Abul Hasan 'Ali bin 'Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2004), Juz 3, No. 2892, h. 426

⁴⁷Sulaiman bin Ahmad, *Mukhtashari Fiqh as-Sunnah Sayyid Sabiq*, trans. Abdul Majid, (Solo: Aqwam, 2010), h. 308

5. Berakhirnya Upah

Ada beberapa sebab yang menjadikan berakhirnya *ujrah*

- a. Telah terpenuhi manfaat yang diakadkan, berakhirnya waktu yang telah di tentukan
- 5) Pembatalan akad⁴⁸
- 6) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa, namun menurut sebagian ulama kerusakan pada barang sewaan, tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.⁴⁹

Jadi berdasarkan dari temuan data Mekanisme Penentuan Persentase Zakat Mujahid Ramadhan Pada Mitra Zakat Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, yaitu pertama Menetapkan berdasarkan pada azas keadilan, kedua pihak Mitra Zakat dalam membagi bagian Mujahid Ramadhan sebesar 10% mengikuti kebijakan yang sudah lama diterapkan, ketiga program Mujahid Ramadhan merupakan bagian dari sistem pengkaderan yang diterapkan di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, keempat untuk menghindari "kebocoran" dana akibat Mujahid Ramadhan yang tidak amanah dalam menjalankan tugas, kelima akad yang dipakai dalam sistem ini adalah akad *ijarah*.

A. Analisis Mekanisme Penentuan Persentase Zakat Mujahid Ramadhan Pada Mitra Zakat Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

1. Menetapkan Dengan Azas Adil

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.⁵⁰ Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab dan ada dalam Al-qur'an sebanyak 28 kali yang secara bahasa berarti pertengahan.⁵¹ Dalam kamus al-Munawir, kata *al-'Adl* berarti perkara yang tengah-tengah.⁵² Dengan demikian adil berarti mempersamakan

⁴⁸ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.68

⁴⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)..., h. 133

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/adil>

⁵¹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahrasi lil alfadzial-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 448

⁵² Ahmad Marsono al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 1987), h. 906

sesuatu yang lain sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, adil juga bisa berarti tidak berpihak atau berpegang pada kebenaran.

Pihak Mitra Zakat dalam memberi bagian untuk Mujahid Ramadhan sebesar 10% berdasarkan pada prinsip keadilan. Dengan menyamakan semua bagian yang didapat Mujahid Ramadhan dalam bentuk persentase sebesar 10%. 10% itu bukanlah sesuatu yang sudah jelas jumlahnya namun hanya mengikuti pada jumlah pendapatan yang terkumpul, artinya keadilan yang terjadi bersifat kondisional saja berdasarkan pendapatan bukan pada bagian yang sebenarnya, yang mana pendapatan tiap individu berbeda sesuai dengan keadaan daerah yang menjadi bagiannya untuk mengumpulkan zakat. Jika tempat yang ia jumpai banyak orang yang membayar zakat baik itu zakat *maal* atau zakat fitrah maka persentase pendapatannya menjadi banyak juga begitu pula sebaliknya, maka yang seperti ini belum dikatakan adil karena ada yang mendapatkan lahan "basah" namun ada pula yang "kering".

Menurut peneliti, bagian yang didapatkan oleh Mujahid Ramadhan jika di tinjau dari hukum Islam tidaklah sesuai, seharusnya semua dana zakat yang terkumpul itu dikeluarkan 10% khusus untuk Mujahid Ramadhan adapun 2,5% untuk biaya operasional, lalu dibagikan berdasarkan jumlah Mujahid Ramadhan. Namun karena Mujahid Ramadhan bukanlah bagian dari amil zakat, maka bagiannya bukanlah harta zakat melainkan sebagai upah yang diberikan kepadanya karena usaha dan kerja kerasnya. Menurut sebagian Mujahid Ramadhan bahwa 10% hanya menguntungkan beberapa orang anggota Mujahid Ramadhan saja, karena ada yang mendapatkan daerah "lahan basah" dan juga yang mendapatkan daerah "lahan kering" sehingga jika upah yang diberikan kepada Mujahid Ramadhan hanya dari 10% itu saja maka tentu nilai-nilai keadilan dalam pembagian untuk Mujahid Ramadhan belumlah terpenuhi.

Maka menurut peneliti, untuk menghindari kemungkinan terjadinya Mujahid Ramadhan yang tidak mendapat bagian secara tidak wajar maka pihak Mitra Zakat perlu untuk memberikan upah pokok diluar dari bagian dari persentase, agar si Mujahid Ramadhan yang tidak mendapat daerah yang "basah", tetap juga mendapatkan upah pokoknya yang menutupi kekurangan jika pendapatan yang dia terima dari orang yang membayar kepadanya tidak banyak, karena sungguh menjadi sebuah tidak pantas ketika ada seorang Mujahid

Ramadhan yang sudah berusaha namun karena tempatnya termasuk yang "kering" sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa, padahal Nabi ﷺ sudah mengingatkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi Allah berfirman "Ada tiga orang yang mana Aku adalah musuh mereka pada hari kiamat" Lalu Nabi menyebutkan dari mereka "seorang laki-laki yang memperkerjakan serorang pekerja, lalu dia mengambil penuh manfaat dari pekerjaannya, namun ia tidak memberinya upah"

Maka pihak Mitra Zakat perlu untuk memberikan upah pokok diluar dari bagian dari persentase.

2. Pihak Mitra Zakat dalam membagi bagian Mujahid Ramadhan sebesar 10% mengikuti kebijakan yang sudah lama diterapkan

Pihak Mitra Zakat mengikuti kebijakan yang sudah lama berlaku dalam pembagian bagian dari mujahid ramadhaan dengan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan diatas.

Hukum mengikuti sebuah kebiasaan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan hukum syara' adalah boleh selama tidak *memudharatkan* sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fikih

العادة محكمة

"kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum"

Menurut penelitisikap Mitra Zakat dalam memberikan bagian 10% untuk Mujahid Ramadhan mengikuti kebijakan yang sudah ada adalah sesuai dan boleh, karena tidak memudharatkan baik pada pihak Mitra Zakat ataupun pada Mujahid Ramadhan.

3. Program Mujahid Ramadhan merupakan bagian dari sistem pengkaderan yang diterapkan di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan menjadikan program Mujahid Ramadhan sebagai wadah untuk mengkader para santrinya, karena memang pendidikannya berbasis sistem pengkaderan, supaya para santri

terbiasa bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain baik itu dengan para pejabat ataupun orang biasa yang tidak memiliki jabatan.

Menurut peneliti, karena Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan merupakan salah satu amal usaha dari Hidayatullah dan Hidayatullah merupakan sebuah organisasi besar maka sistem pengkaderan sangatlah penting untuk mempersiapkan kader muda yang mampu melanjutkan perjuangan dan kepengurusan. Maka pemberian bagian 10% itu dalam sebuah sistem pengkaderan adalah sebuah hal yang wajar untuk menguji loyalitas para kader terhadap lembaga, juga supaya tidak mudah tergiur dengan yang namanya materi, walaupun itu juga dibutuhkan namun bukan menjadi yang utama.

4. Untuk menghindari "kebocoran" dana akibat Mujahid Ramadhan yang tidak amanah dalam menjalankan tugas

Berurusan dengan zakat berarti berurusan dengan uang, banyak orang yang terjebak dalam berbagai persoalan hanya karena masalah uang, Mujahid Ramadhan ketika melaksanakan tugasnya selalu berhadapan dengan uang jika sifat amanah tidak tertanam maka penyelewengan yang akan terjadi.

Mujahid Ramadhan bukanlah sahabat Nabi yang pernah menolak ketika diberi dana zakat karena telah mengumpulkan dana zakat, tentu berbeda dengan Mujahid Ramadhan jika tidak diberi bagian dari hasil usaha dan kerjanya, mungkin hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan "kebocoran" dana zakat yang akan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut maka pihak Mitra Zakat memberikan bagian Mujahid Ramadhan sebesar 10% supaya tidak mengambil dana zakat secara bathil.

Sikap Mitra Zakat menurut Peneliti yang memberikan bagian 10% untuk Mujahid Ramadhan agar tidak mengambil dana zakat secara bathil sudah sesuai untuk menghindari kemudharatan, baik itu untuk pihak Mitra Zakat atau Mujahid Ramadhan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih mengatakan.

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, ataupun orang lain"

5. Akad yang dipakai dalam sistem ini adalah akad *ijarah*

Dalam penentuan upah Mujahid Ramadhan ini menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Bila lembaga atau pihak persorangan telah menerima tenaga dari pekerjaan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan maka wajib baginya untuk memberikan imbalan kepada seseorang yang telah ia terima manfaat dari tenaganya itulah definis dari akad *ijarah*. Dalam *ijarah* ketika seseorang telah mendapatkan manfaat dari tenaga orang lain maka orang yang mendapat manfaat dari tenaga tersebut wajib memberikan imbalan baik itu ada hasilnya atau tidak, namun dalam praktiknya Mitra Zakat hanya memberikan upah kepada Mujahid Ramadhan yang mendapatkan hasil sementara yang tidak mendapatkan hasil tidak mendapatkan apaun walaupun sudah bekerja.

Secara sekilas terlihat bahwa Mitra Zakat menggunakan akad *ijarah* dalam hal ini, namun karena Mitra Zakat hanya memberikan upah kepada Mujahid Ramadhan yang berhasil mengumpulkan dana, maka hal ini menurut peneliti praktiknya sama dengan praktik akad *ju'ala* atau sayembara yaitu siapa yang berhasil mendapatkan sesuatu maka ia yang berhak mendapatkan hadiah dan sistem Mujahid Ramadhan seperti ini siapa yang berhasil mengumpulkan dana itu yang berhak mendapatkan persenan, namun dalam akad *ju'ala* atau sayembara itu hanya kepada yang mau saja sementara Mujahid Ramadhan ini semua wajib walaupun ada yang tidak mau karena tidak semua orang punya kepercayaan diri ketika berbicara dengan orang lain yang belum dikenal.

Maka menurut peneliti akad yang harus digunakan dalam hal ini adalah tetap akad *ijarah* karena itu yang sesuai atau sejalan dengan maksud dari penerapan Mujahid Ramadhan karena Mujahid Ramadhan merupakan bagian dari sistem pengkaderan di Hidayatullah. Jika Mitra Zakat ingin menerapkan sistem Mujahid Ramadhan maka harus menggunakan akad *ijarah* dengan memberikan upah pokok kepada setiap Mujahid Ramadhan selain dari upah persenan, untuk upah pokoknya bisa memberikan Rp. 500.000, jadi persenan itu hanya sebagai motivasi agar lebih rajin lagi dan memberikan batasan upah maksimal yaitu Rp.2000.000, jika misalnya Mujahid Ramadhan mampu mengumpulkan lebih dari Rp. 20.000.000 maka cukup diberikan Rp.2.000.000 saja, karena Mujahid Ramadhan bukan termasuk dalam kelompok amil jadi tidak

boleh berlebihan dan upah Rp. 2.000.000 itu sudah cukup untuk seorang Mujahid Ramadhan yang hanya bekerja pada Bulan Ramadhan saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa yang peneliti uraikan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pihak Mitra Zakat dalam memberikan upah kepada Mujahid Ramadhan berdasarkan pada persenan pendapatan sebesar 10% dengan beberapa pertimbangan bahwa program Mujahid Ramadhan merupakan bagian dari sistem pengkaderan di Hidayauallah yang sudah ada sejak dulu sehingga Mitra Zakat dalam mengikuti penetapan upahnya sebesar 10%, juga ditinjau dari sisi keadilan dan untuk menghindari "kebocoran" dana zakat akibat dari Mujahid Ramadhan yang tidak amanah dan dari sisi akad menggunakan akad *ijarah*.
2. penentuan zakat Mujahid Ramadhan pada Mitra Zakat sebesar 10% belum sesuai karena dalam memberikan upah kepada Mujahid Ramadhan Mitra Zakat menggunakan sistem upah dan upah masuk dalam akad *ijarah*, dalam akad *ijarah* setiap orang yang telah bekerja baik ia memberikan hasil atau tidak harus diberikan upahnya sementara Mitra Zakat hanya memberikan upah kepada yang mendapatkan hasil, seharusnya pihak Mitra Zakat memberikan upah pokok adapun persenan hanya sebagai motivasi agar Mujahid Ramadhan lebih rajin dan semangat dalam bekerja.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk Al, et al., *Al-Fikh al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017

Shiddiqi, Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999

Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd al, *Al-Mu'jam al-Mufahrasi li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Bassam, Abdullah bin Abdurahman Al, *Taudhih al-Ahkam min Bulughu Al-Maraam*, Makkah Al-Mukarramah: Maktabah As-Sadiy, 1423

Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998

- Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darut Thuqo An-Najah, n.d. Maktabah Syamela
- Daruquthni, Abul Hasan Ali bin Umar Ad, *Sunan Daruquthni*, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2004
- Fahrur, Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Bertambah & Berkah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Hafiduddin, Didin, *zakat dalam perekonomian modern* Jakarta: Gema Insani, 2002
- Khallaf, Abddul Wahhab, *Al-Fiqhu 'ala al-Mazalib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Tim Ummul Qura. Jakarta: Ummul Qura, 2017
- Mas'adi, Ghufuran A, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawir, Ahmad, Marsono Al, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Jakarta: Pustaka Progressif, 1987
- Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002

- Nawawi, Abu Zakariyah Muhyidin bin Syaraf an, *Raudhatuth Thalibin*, trans. A. Salahuddin dan Ubaidillah saiful Ahyar, Jakarta:Pustaka Azzam, 2017
- Nawawi, Abu Zakariyah Muhyidin bin Syaraf an, *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Idaratu Ath-Thiba'ati Al-Muniriyah, n.d
- Nisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu al-Hassan al-Qusyairi An, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Ihya at-Turats al-Arabi, n.d. Maktabah Syamela
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakah*, diterjemahkan oleh, Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin Jakarta: Litera Antarnusa, 2007
- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir As, *Tafsir al-Karim al-Rahmanfi Tafsir Kalam al-Mannan*. Beirut: Mu'assasatur Risalah, 2002
- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As, *Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, diterjemahkan oleh Taufik Auliyah Rahman Solo: Pustaka Arafah, 2018
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2008
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats As, *Sunan Abi Daud*, Saudi Arabia: Baitul Afkari ad-Dauliyah, n.d.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuan*, Jakarta: Djambatan, 1980
- Ahmad, Sulaiman bin, *Mukhtashari Fiqh as-Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Abdul Majid, Solo: Aqwam, 2010
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy, *Musnad Imam Ahmad bni Hanbal*, Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2001

Zarqah, Ahmad bin Syaikh Muhammad Az, *Syarah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar Al-Qolam: 1989

Zulhendra, Joni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang", *Jurnal Normative* Volume 5 No. 3 Tahun 2017

Fallah, Saiful, Didin Hafidhuddih, dan E. Bahruddin, "Model Regenerasi dan Kepemimpinan Dalam Islam", *Fakultas Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun* Bogor: 2017

Siregar, Ramadhan Syahnedi, "Kebiasaan ('Adah) Dalam Perspektif Islam", *Fitrah* Vol. 01 No.2 Juli-Desember 2017

Rizal, Sugih Ahnad M. Abdurahman, dan Maman Suharman, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Amil di Baznas Provinsi Jawa Barat", *Keuangan dan perbankan Syari'ah*, Gelombang 2, Tahun Akademik 2016-2017

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://kbbi.web.id/adil>

<https://kbbi.web.id/kader>